

Kontroversi hukum cadar dalam perspektif dialektika syariat dan adat

Muhammad Kudhori

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir STAI Al-Fithrah Surabaya

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129

E-mail: khudhori84@gmail.com

DOI: 10.18326/ijtihad.v18i1.33-56

The debate of wearing veil happened since Sahabah having different opinion in translating the meaning of hijab (ayah that contains of commandeering women to cover their body) itself. This difference about wearing veil makes us to discuss more from fiqh perspective. It is about covering women's body from other man (*ajnabi*). The great religion teacher (ulama) said that the rule of using veil is divided into three parts. They are Must (wajib), Sunnah (sunah), Mubah. Some of them said that veil (cadar) only for fashion or habitual. There is no relation between wearing veil with sharia. Another opinion, such as the Great Religion Teacher of NU (Nahdatul Ulama) said that women should wear veil. In conclusion, the wearing of veil is a khilafiyah problem among the Great Religion Teacher. The wise step to face it that receiving many kinds of opinions about wearing veil. The pro side should not feel the best among others. the cons side also should not blame the pro side. Each of them might not use their law and policy to obstruct other group to obey their rule based on their understanding and believing, because it is guaranteed by the constitution of 1945. Wearing veil or not is a privilege for each woman and it is already guaranteed by the constitution itself. For woman who wearing veil, they should be flexible. It means, in certain condition, they need to open their veil.

Perdebatan tentang cadar telah terjadi sejak masa para sahabat saat mereka berbeda pendapat dalam menafsiri ayat *hijab* (ayat yang berisi perintah menutup aurat bagi perempuan). Perbedaan ini kemudian merambah pada ranah fikih tentang aurat perempuan yang harus ditutupi saat berada di hadapan laki-laki lain (*ajnabi*). Dari penelusuran pendapat para ulama, hukum memakai cadar setidaknya terbagi menjadi tiga; wajib, sunah dan mubah. Ada sebagian ulama yang berpendapat cadar hanyalah merupakan fashion atau kebiasaan (adat). Cadar masuk dalam ranah budaya yang sama sekali tidak berkaitan dengan syariat. Penelusuran terhadap pendapat para ulama Nusantara yang kitab-kitabnya banyak dikaji dan dijadikan rujukan oleh muslim Nusantara, terutama kalangan pesantren yang bercorak Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan bahwa para ulama Nusantara banyak yang menganjurkan pemakaian cadar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cadar merupakan permasalahan

khilafiyah di kalangan para ulama. Sikap yang paling bijak dalam menanggapi permasalahan ini adalah saling menghargai berbagai macam pendapat yang ada. Kelompok yang pro dengan pemakaian cadar hendaknya tidak merasa pendapatnya paling benar, sehingga menyalahkan kelompok lain yang tidak sepakat dengan pemakaian cadar. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang tidak sepakat dengan cadar juga tidak boleh menyalahkan kelompok yang memakai cadar. Masing-masing juga tidak boleh menggunakan kebijakan dan kekuasaannya untuk menghalangi kelompok lain menjalankan ajaran agamanya sesuai yang dipahami dan diyakininya, karena menjalankan ajaran agama sesuai yang dipahami dan diyakini dijamin oleh UUD 1945. Memakai atau tidak memakai cadar merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Bagi para pemakai cadar hendaknya juga dapat bersikap *lumas*, tidak kaku jika dalam kondisi-kondisi tertentu yang dilegalkan syara' diharuskan membuka cadarnya.

Keywords: veil; woman; aurat; sharia; khilafiyah

Pendahuluan

Pro kontra terkait cadar kembali menyeruak setelah Rektor UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan surat edaran yang berisi pembinaan kepada mahasiswi bercadar. Meskipun belakangan Rektor menarik kebijakannya itu, publik di jagat dunia maya sudah terlanjur ramai membicarakan tentang cadar, termasuk juga kebijakan yang diambil oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga. Pandangan publik tentang fenomena ini setidaknya terpecah menjadi dua kubu, antara yang pro terhadap pelarangan cadar di lingkungan kampus dan yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Berbagai macam alasan disampaikan bagi kelompok yang pro, mulai dari cadar identik dengan aliran keras, teroris dan radikalisme, cadar merupakan budaya Arab, sehingga kurang tepat jika diterapkan di Indonesia, hingga kurangnya interaksi para pemakai cadar dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sementara kelompok yang menentang kebijakan ini berargumen bahwa cadar adalah bagian dari ajaran agama, sehingga sah-sah saja bagi setiap perempuan untuk menjalankan ajaran agamanya. Terlebih hal itu dijamin legalitasnya oleh UUD 1945.

Perdebatan tentang cadar sejatinya telah muncul sejak masa para sahabat. Perbedaan pendapat ini muncul karena disebabkan tidak adanya *naṣ ṣariḥ* yang menjelaskan masalah ini. Selain itu, perbedaan pendapat tentang masalah ini juga disebabkan banyaknya perbedaan pendapat para sahabat dalam menafsiri ayat hijab. Ayat hijab sendiri sebenarnya berbicara tentang aurat perempuan yang boleh ditampakkan di muka publik, khususnya di hadapan laki-laki lain (*ajnabi*) yang tidak mempunyai ikatan mahram dengan seorang perempuan).

Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” [Q.S. al-Nūr (24): 31]

Menurut Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada kaum perempuan agar tidak menampakkan perhiasannya kepada orang lain yang bukan mahram. Perhiasan sendiri terbagi menjadi dua; pertama, perhiasan yang disembunyikan, seperti gelang kaki dan kalung; kedua, perhiasan yang nampak. Terkait perhiasan yang boleh ditampakkan ini para mufassir klasik berbeda pendapat dalam menjelaskannya. Ibn Jarīr al-Ṭabarī merangkum pendapat-pendapat para mufassir klasik ini menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama mengatakan bahwa perhiasan yang boleh ditampakkan adalah pakaian yang nampak. Mufassir yang berpendapat demikian adalah Ibnu Mas’ūd, Ibrāhīm dan al-Ḥasan. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas’ūd berpendapat, yang boleh ditampakkan adalah *riḍā’* (selendang). (al-Ṭabarī, 2000 XIX: 155-156).

Kelompok kedua berpendapat, perhiasan yang boleh ditampakkan adalah celak, cincin, gelang dan wajah. Pendapat ini disandarkan kepada Ibn ‘Abbās. Saat menafsiri ayat *illā māẓāhara minhā*, Ibn ‘Abbās mengatakan bahwa itu adalah celak dan cincin. Pendapat ini juga diamini oleh Ibn Jubayr. Dalam riwayat yang lain, Ibn ‘Abbās menyebutkan, yang boleh ditampakkan adalah celak dan kedua pipi. Sementara riwayat Ibn ‘Abbās yang lain mengatakan bahwa *ẓīnah dhābir*, artinya yang boleh ditampakkan adalah wajah, celak mata, *khiḍāb* telapak tangan dan cincin. Menurut Ibn ‘Abbās, perkara-perkara ini boleh ditampakkan oleh perempuan kepada orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dalam riwayat Ibn ‘Abbās yang lain lagi, cincin dan gelang kaki. Ibn Jubayr dalam riwayat yang lain menyebutkan,

perhiasan yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Mufassir lain yang berpendapat demikian adalah 'Atā'.

Menurut Qatadah, yang boleh ditampakkan adalah celak, gelang dan cincin. Dalam riwayat yang lain, Qatadah mengatakan, yang boleh ditampakkan adalah dua gelang kaki, cincin dan celak. Qatadah berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Nabi Saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir mengeluarkan tangannya, kecuali sampai pada ini (beliau memegang setengah lengan tangannya)." Miswar bin Makhramah ketika menafsiri ayat *mā z̤ahara minhā* berpendapat bahwa hal itu adalah gelang, cincin dan celak. Sementara riwayat 'Ā'ishah mengindikasikan *mā z̤ahara minhā* adalah wajah dan telapak tangan serta sedikit lengan tangan. Al-Mujāhid berpendapat, celak, *khibḍāb* dan cincin. Adapun 'Āmir berpendapat, *mā z̤ahara minhā* adalah celak, *khibḍāb* dan cincin. Ibn Zaid berpendapat, celak, *khibḍāb* dan cincin. Al-Awzā'ī pernah ditanya tentang ayat *mā z̤ahara minhā*, maka ia mengatakan bahwa hal itu adalah kedua telapak tangan dan wajah. Al-Dahak berpendapat, *mā z̤ahara minhā* adalah telapak tangan dan wajah.

Kelompok ketiga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mā z̤ahara minhā* adalah wajah dan pakaian. Para mufassir yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah al-H{asan. (al-Ṭabaṛī, 2000 XIX: 156-157).

Setelah menguraikan pendapat-pendapat di atas, Ibnu Jarīr mengatakan bahwa menurutnya, pendapat yang paling utama dan paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang mengatakan *mā z̤ahara minhā* adalah wajah dan kedua telapak tangan, termasuk juga ketika di wajah dan kedua telapak tangan itu terdapat celak, cincin, gelang dan *khibḍāb*. (al-Ṭabaṛī, 2000 XIX: 155-158).

Perbedaan penafsiran di atas menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dalam merumuskan hukum tentang aurat perempuan di hadapan laki-laki lain yang harus ditutupi dan hal ini berkaitan erat dengan hukum memakai cadar.

Tulisan ini berusaha menengahkan pro kontra cadar dalam persepektif Syariah baik dalam pandangan ulama klasik maupun kontemporer, juga pendapat ulama Nusantara. Pendapat ulama Nusantara ini penting untuk diketengahkan, karena selama ini terkesan ada anggapan bahwa cadar adalah budaya Arab, sehingga dalam konteks keindonesiaan, cadar dianggap tidak cocok dan tidak sesuai dengan budaya Nusantara.

Cadar antara syariat dan adat

Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir pernah menerbitkan risalah yang berjudul “*al-Niqāb ‘Ādat wa Laysa ‘Ibādah: al-Ra’y al-Sharī fi al-Niqāb bi Aqlām Kibār al-‘Ulamā*”. Inti risalah tersebut berpendapat bahwa cadar termasuk dalam kategori adat, bukan termasuk bagian dari ibadah. Risalah tersebut memuat beberapa tulisan ulama al-Azhar terkait dengan cadar. Risalah tersebut diberi pengantar oleh Menteri Wakaf Mesir, Prof. Dr. Maḥmūd Ḥamdī Zaquq dan diterbitkan oleh Dār al-Kutub al-Miṣriyyah Kairo pada tahun 1429 H./2008 M.

Dalam pendahuluan, Maḥmūd Ḥamdī Zaquq menyampaikan bahwa bercadar tidak berkaitan dengan kebebasan pribadi, cadar pada dasarnya justru menciderai kebebasan itu sendiri, karena pada hakekatnya ia bertentangan dengan karakter manusia dan kemashlahatan masyarakat, bahkan ia dianggap menciderai ajaran agama dan mendistorsi ajaran-ajarannya yang mulia. Ia kemudian mengutip pernyataan Syaikh Muḥammad al-Ghazālī untuk menguatkan pendapatnya bahwa cadar adalah adat, bukan ibadah. Menurutnya, tidak ada satu pun dalil, baik dalam al-Quran, al-Sunnah maupun akal sehat yang menguatkan cadar. Dengan demikian, maka cadar adalah adat, bukan ibadah, karena ibadah harus dengan dalil yang jelas. Telah maklum pula bahwa sebagian perempuan Jahiliyah di permulaan Islam, mereka kadang-kadang menutupi wajahnya, menyisakan matanya saja. Tentu perbuatan ini merupakan adat, bukan ibadah. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabīyyah, 2008: 8-9).

Tulisan kedua dalam risalah ini mengutip pandangan Syaikh al-Azhar, Syaikh Muḥammad Sayyid Ṭantāwī dengan judul *Wajh al-Mar’ah Laysa bi ‘Aurat wa al-Niqāb ‘Ādat Lā ‘Ibādah* (Wajah perempuan bukanlah aurat dan cadar merupakan adat, bukan ibadah). Isi tulisan ini menegaskan pandangan mayoritas ahli fikih yang menyatakan bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, sehingga boleh ditampakkan. Bagi laki-laki lain boleh melihatnya asalkan tanpa syahwat. Di akhir tulisan ini, Syaikh Ṭantāwī menegaskan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, ia cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa wajah perempuan bukanlah aurat. Sedangkan masalah cadar merupakan adat yang tidak berkaitan dengan ibadah. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabīyyah, 2008: 13-14).

Namun, tulisan yang dinisbahkan kepada Syaikh Sayyid Ṭantāwī ini berbeda dengan apa yang dikutip oleh Syaikh Mutawallī Sha’rawī dari *al-Taḥsīn al-Wasīṭ* karya Syaikh Sayyid Ṭantāwī, dimana menurut Syaikh Mutawallī Sha’rawī, Syaikh Sayyid Ṭantāwī mendukung

perempuan menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah mereka. Tulisan Syaikh Mutawalli al-Sha'rawi sendiri diterbitkan dalam wawancara populer dengan harian pemerintah al-Akhbār yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1994 M. Dalam wawancara ini, Syaikh Mutawalli al-Sha'rawi menampilkan penafsiran Syaikh Sayyid Ṭantāwī dalam kitabnya *al-Tafsīr al-Wasīṭ* saat menafsiri surat al-Aḥzab: 59, dimana ia mengatakan:

والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي في عصمتك، وقل لبناتك اللاتي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليه أن يسد لجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًا من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعدها عن مكان التهمة والريبة .

“Kata *al-jalābīb* merupakan bentuk jamak dari kata *jilbāb*, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dikenakan oleh wanita di atas pakaiannya. Maknanya adalah: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu yang berada dalam perlindunganmu, dan katakanlah kepada putri-putrimu yang merupakan keturunanmu, dan katakanlah kepada semua wanita yang beriman, katakanlah kepada mereka: Jika mereka pergi keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka harus menutupkan jilbab pada tubuh mereka, sehingga tubuh mereka tertutup sepenuhnya dari kepala mereka sampai kaki mereka sebagai bentuk tambahan dalam menutup dan kesopanan, dan jauh dari fitnah dan kecurigaan.” (Ṭantāwī, t.t. XI: 245).

Tulisan Syaikh al-Sha'rawi ini sebenarnya merupakan respon terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa cadar merupakan bid'ah yang hukumnya makruh dan haram. Ia sangat heran terhadap kelompok ini. Apalagi kemudian kelompok ini menisbahkan pendapatnya kepada al-Azhar dimana menurut al-Sha'rawi, Syaikh al-Azhar sendiri, yakni Muḥammad Sayyid Ṭantāwī mendukung pemakaian cadar dalam tafsirnya.

Tulisan selanjutnya dalam risalah *al-Niqāb 'Āat wa Laysa 'Ibādah* menampilkan pandangan Syaikh 'Alī Jum'ah, mufti Republik Mesir yang berjudul *al-Niqāb Murtabiṭ bi al-'Ādāt* (Cadar berkaitan dengan adat). Tulisan ini merupakan fatwa atas pertanyaan yang diajukan tentang pakaian syar'i bagi perempuan muslimah dan hukum memakai cadar. Dalam fatwa ini, Syaikh 'Alī Jum'ah menegaskan bahwa pakaian syar'i yang diperuntukkan bagi perempuan adalah semua pakaian yang tidak menggambarkan pesona tubuh dan menutup seluruh tubuh

perempuan, selain wajah dan kedua telapak tangan. Seorang perempuan juga tidak dilarang memakai pakaian yang berwarna-warni dengan syarat pakaian tersebut tidak menarik perhatian dan dapat menimbulkan fitnah. Jadi, apabila pakaian yang dipakai oleh perempuan telah memenuhi syarat-syarat ini, maka perempuan boleh memakainya. Adapun cadar, menurut pendapat yang *ṣahīḥ*, hukumnya tidak wajib, karena aurat perempuan muslimah yang merdeka adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, boleh bagi perempuan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Menurut Syaikh ‘Ali Jum‘ah, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Ḥanafīyyah, Mālikīyyah dan Shāfi‘īyyah. Menurut al-Mardawī, pendapat ini adalah pendapat yang *ṣahīḥ* dari mazhab Aḥmad dan *aṣḥābnya*. Pendapat ini juga merupakan pendapat al-Awza‘ī, Abū Thawr dan mujtahid lainnya dari kalangan salaf. Bahkan ulama Mālikīyyah menegaskan bahwa pemakaian cadar bagi perempuan dapat dihukumi makruh apabila hal itu tidak menjadi kebiasaan masyarakatnya. Mereka menyebutkan bahwa memakai cadar pada komunitas masyarakat yang tidak bercadar merupakan perbuatan *ghulluw* (berlebih-lebihan) dalam beragama. Syaikh ‘Ali Jum‘ah kemudian menampilkan dalil dan argumen yang mendukung pendapatnya. Hingga pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa permasalahan pakaian berkaitan erat dengan kebiasaan sebuah komunitas masyarakat. Menurutnya, pendapat yang *ra‘īḥ* (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Pendapat inilah yang diamalkan dan difatwakan di negara Mesir. Adapun komunitas lain yang mengikuti Mazhab Hanbalī (yang mengharuskan memakai cadar), menurut ‘Ali Jum‘ah, tidak masalah bagi perempuan mengikuti mazhab ini karena sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya yang tentunya sama sekali tidak berkaitan dengan kualitas keberagamaan perempuan tersebut, tapi semata-mata karena kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka, dimana perempuan menutup wajahnya. Menurut Syaikh ‘Ali Jum‘ah, perbedaan pendapat semacam ini jika memang cadar tidak digunakan sebagai identitas untuk membedakan antar kelompok masyarakat atau simbol yang menunjukkan kualitas ibadah dan religiusitas. Namun jika keberadaan cadar tersebut dijadikan sebagai identitas dan simbol untuk membedakan kualitas ibadah dan religiusitas, maka hukum cadar yang semula sunah atau mubah menjadi bid‘ah, karena telah menyebabkan perpecahan diantara umat Islam. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabīyyah, 2008: 15-19).

Tulisan yang disandarkan kepada Syaikh ‘Ali Jum‘ah ini sebenarnya tidak secara tegas menyebutkan cadar sebagai adat atau kebiasaan. Tulisan ini mengetengahkan pandangan Syaikh ‘Ali Jum‘ah tentang cadar, dimana ia cenderung kepada pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Dalam sebuah rekaman video yang beredar internet, Syaikh ‘Ali Jum‘ah pernah menjawab pertanyaan seorang perempuan yang bertanya tentang syariat cadar, apakah mendapat pahala atau tidak? Terkait dengan pertanyaan itu, ia menjawab bahwa permasalahan cadar merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama. Imam Syafii, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib, sementara Imam Malik berpendapat tidak wajib. Ia menegaskan bahwa klaim sebgai orang yang mengatakan bahwa cadar sama sekali bukan merupakan bagian syariat dan hanya merupakan adat/kebiasaan Dinasti ‘Uthmaniyyah murni merupakan *keburafat*, karena cadar sudah ada sejak masa sahabat. Menurut Syaikh ‘Ali Jum‘ah, pendapat semacam ini sama sekali tidak ilmiah. Saat ditanya lagi, apakah perempuan yang bercadar akan mendapatkan pahala ketika memakai cadar? Ia menjawab bahwa Allah Swt. tidak akan menyia-nyikan pahala orang yang berbuat baik. (*Kibār ‘Ulamā’ al-Aḥbār*, 2010: 75-76).

Selanjutnya, risalah *al-Niqāb ‘Ādat wa Laysa Tbādab* menampilkan pendapat Syaikh Muḥammad al-Ghazālī tentang cadar. Dalam tulisannya ini, Syaikh al-Ghazālī mengkritik ulama yang mewajibkan perempuan memakai cadar. Ia menampilkan sekian ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. dan para sahabat tidak pernah memerintahkan seorang perempuan pun untuk menutup wajah mereka. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, 2008: 32-33). Syaikh Muḥammad al-Ghazālī juga membantah anggapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa memakai cadar merupakan bentuk *ta’asī* (mengikuti) terhadap istri-istri Nabi Saw. Jika dalam permasalahan ini mengikuti apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Saw. dianjurkan, maka, mengapa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya tidak memerintahkan anjuran ini kepada segenap perempuan muslimah dan membiarkan mereka membuka wajah mereka tanpa pertentangan? Dalam pandangan Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, rumah tangga Nabi Saw., khususnya yang berkaitan dengan istri-istrinya mempunyai aturan khusus, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya: “Wahai istri-istri Nabi, kalian semua tidak seperti perempuan (yang lain).” [QS.al-Aḥzab (33): 32]. Keharaman menikahi istri-istri Nabi Saw. setelah Nabi Saw. wafat, balasan pahala maupun siksa yang berlipat ganda merupakan

syariat yang khusus berlaku bagi mereka. Demikian pula tentang cadar yang dipakai oleh istri-istri Nabi Saw. dan keharusan mereka berada di dalam rumah, menurut Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, semuanya itu termasuk kekhususan bagi para istri-istri Nabi Saw. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, 2008: 33-34). Ia juga mengatakan, jika memakai cadar adalah semata-mata mengikuti istri-istri Nabi Saw., maka mestinya tidak apa-apa pula meggharamkan menikahi perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, karena semata-mata mengikuti hukum yang diberlakukan kepada istri-istri Nabi Saw. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, 2008: 37).

Dalam tulisan ini pada akhirnya Syaikh Muḥammad al-Ghazālī menegaskan bahwa QS. Al-Nūr (24): 31 sama sekali tidak menunjukkan keharusan menutup wajah bagi perempuan, karena jika ayat tersebut memerintahkan perempuan menutup wajah, maka tentu bunyi ayat tersebut seharusnya adalah “*wa al-yaḍribna bikhumuribinna ‘alā wujubihinna*” (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke wajahnya), bukan “*wa al-yaḍribna bikhumuribinna ‘alā juyūbihinna*” (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya). Ia juga menegaskan bahwa sebagian perempuan di masa Jahiliyyah dan masa Islam, terkadang mereka menutup wajah mereka menyisakan matanya saja yang tidak tertutup. Perbuatan ini termasuk dalam ranah kebiasaan (adat), bukan ibadah, karena tidak ada ibadah kecuali dengan dalil. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, 2008: 38).

Tulisan terakhir dari risalah ini adalah paparan ‘Abdul Ḥalīm Abū Shuqqah dalam bukunya yang berjudul *Ṭaḥrīr al-Mar’ah fi ‘Aṣr al-Risālah* tentang cadar dalam syariat Islam. Dalam tulisannya ini ia menyimpulkan bahwa cadar merupakan salah satu bentuk perhiasan atau fashion, seperti halnya *‘imāmab* (sorban) yang dipakai oleh laki-laki. Dengan demikian, cadar termasuk kategori pakaian yang masuk dalam ranah kebiasaan dan tidak berkaitan dengan ibadah. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, 2008: 44). Kesimpulan dari paparan Abū Shuqqah, cadar merupakan gaya berpakaian yang dijadikan sebagai fashion oleh sebagian perempuan merdeka pada masa Jahiliyyah. Hal itu terus berlangsung hingga Islam datang dan Nabi Saw. membiarkan hal itu, tanpa adanya anjuran untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa cadar murni merupakan model dalam berpakaian di masa itu. (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, 2008: 48).

Sementara itu al-Imam al-Akbar Dr. Ahmad al-Ṭayyib, Syaikh al-Azhar al-Sharīf, sebagaimana dikutip oleh situs *Yoom7* mengatakan bahwa cadar tidak wajib, juga tidak sunnah,

akan tetapi juga tidak makruh atau terlarang. Ia mengatakan bahwa cadar merupakan sesuatu yang mubah. Perempuan yang tidak memakai cadar, ia tidak berdosa. Demikian pula yang memakai cadar, ia tidak bisa dikatakan telah melaksanakan perintah syara' yang mendapatkan pahala. Memakai cadar merupakan permasalahan yang hukumnya mubah, seperti halnya memakai cincin, boleh dipakai dan dilepas. Cadar menurut al-Ṭayyib termasuk kategori perhiasan (fashion) yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan syara' maupun pahala dan siksa. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Syaikh Aḥmad al-Ṭayyib, cadar hanyalah merupakan fashion yang tidak berkaitan dengan syariat.

Jika dirunut ke belakang, nampaknya pendapat yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh al-Azhar ini banyak bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama al-Azhar yang lain maupun pendahulu-pendahulu mereka. Berikut ini adalah pendapat-pendapat ulama al-Azhar yang menganjurkan pemakaian cadar.

Ada sebuah buku berjudul *Fatāwā Kibār 'Ulamā' al-Aḥbār al-Sharīf Ḥawla al-Niqāb* terbitan Dār al-Buṣhrā Kairo yang berisi kumpulan fatwa-fatwa ulama al-Azhar sejak era Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (773-852 H.) hingga era kontemporer. Isi buku ini bertentangan dengan risalah *al-Niqāb 'Ādat wa Laysa Tbūdah*, dimana dari judulnya saja sudah bisa ditebak bahwa buku ini menjelaskan, cadar merupakan bagian dari Syariah menurut pandangan ulama al-Azhar sejak era klasik hingga kontemporer. Buku ini diberi pengantar oleh beberapa ulama al-Azhar, seperti Aḥmad Muḥarram al-Shaykh Nāḥī, guru besar dan kepala Prodi Hadis Dan Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Islamiyyah di Universitas al-Azhar di Asyūt, Marwān Muḥammad Muṣṭafā Shāhīn, guru besar Hadis dan Ilmu Hadis Universitas al-Azhar al-Sharīf, 'Umar bin 'Abd al-'Azīz Qurayshī, guru besar Fakultas Dakwah Islamiyyah Universitas al-Azhar, 'Abd al-Raḥmān Ya'qūb, ulama al-Azhar al-Sharīf, Badrān al-'Ayyārī, Asisten Profesor pada Fakultas al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-'Arabiyah Universitas al-Azhar dan Muḥammad Yusrī Ibrāhīm, wakil rektor Universitas Amerika Terbuka. (*Kibār 'Ulamā' al-Aḥbār*, 2010: 5-26).

Setidaknya ada 24 ulama al-Azhar klasik dan kontemporer yang ditampilkan pendapatnya dalam buku ini. Mereka adalah al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (773-852 H.), Jalāluddīn al-Maḥallī (791-864 H.), Jalāluddīn al-Suyūfī (849-911 H.), Zakariyyā al-Anṣārī (823-926 H.), Ibn Ḥajar al-Haytamī (909-973 H.), al-Khaṭīb al-Sharḥīnī (w. 977 H.), Shams al-Dīn al-Ramlī

al-Miṣrī (919-1004 H.), Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Kharrashī (1010-1101 H.), Syaikh al-Azhar pertama kali, Aḥmad al-Dardīr (1127-1201 H.), ‘Abdullah al-Sharqāwī (1150-1227 H.), Syaikh al-Azhar ke-13, Muḥammad al-Dasūqī (w. 1230 H.), Ibrāhīm al-Bājūrī (1198-1277 H.), Syaikh al-Azhar ke-20, Muḥammad Abū al-Faḍl al-Jayzāwī (1264-1346 H.), Syaikh al-Azhar ke-31, Yūsuf al-Dajwī (1870-1948 M.), anggota Hai’ah Kibār ‘Ulama’ al-Azhar, Muḥammad Abū Zahrah (1315-1394 H.), ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd (1328-1397 H.), Syaikh al-Azhar ke-46, Ḥasanain Muḥammad Makhluḥ (1890-1990 M.), mantan Mufti Mesir, Sayyid Sābiq (1335-1420 H./1915-2000 M.), Muḥammad Mutawallī al-Sha‘rawī (1911-1998 M.), mantan Menteri Wakaf Mesir, ‘Aṭīyyah Ṣaqr, mantan Kepala Lajnah Fatwa al-Azhar (1333-1427 H./1914-2006 M.), Muḥammad Musayyar, ulama besar al-Azhar (w. 2008 M.), Muḥammad Sayyid Ṭ anṭawī, Syaikh al-Azhar ke-49 (1928-2010 M.), Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan ‘Alī Jum‘ah, mantan Mufti Mesir. (*Kibār ‘Ulama’ al-Azhar*, 2010: 27-28). Para ulama ini berpendapat bahwa cadar merupakan bagian dari Syariat Islam. Sebagian dari mereka mewajibkan pemakaian cadar bagi perempuan saat keluar rumah, terlebih jika dapat menimbulkan fitnah.

Dalam tulisan ini tidak akan dipaparkan semua pendapat ulama-ulama tersebut secara detail, melainkan beberapa ulama yang dikenal dan karyanya banyak dikaji oleh umat Islam di Nusantara.

‘Abdullāh al-Sharqāwī, penulis kitab Ḥāshiyah al-Sharqāwī ‘alā Tuḥfat al-Ṭullāb, Syaikh al-Azhar

‘Abdullāh al-Sharqāwī adalah Syaikh al-Azhar ke-13 yang bermazhab Syafi’i. Ia dilahirkan di desa Thawilah yang masuk dalam distrik Sharqiyah pada tahun 1150 H. Ia menempuh Pendidikan di al-Azhar hingga diangkat menjadi Syaikh al-Azhar pada tahun 1208 H./1793 M.-1227 H./1812 M. Ia menduduki jabatan Syaikh al-Azhar menggantikan Aḥmad al-‘Arūṣī setelah wafat. Saat itu jabatan Syaikh al-Azhar ditawarkan kepada dirinya dan Muṣṭafā al-Ṣawī. Lalu kemudian ia yang menjabat Syaikh al-Azhar. ‘Abdullāh al-Sharqāwī wafat pada tahun 1227 H. (Khafājī dan Ṣubḥ, 2011 I: 334).

Pandangan al-Sharqāwī tentang cadar ia tuangkan dalam kitabnya *Ḥāshiyah al-Sharqāwī ‘alā Tuḥfat al-Ṭullāb*. Dalam kitab ini, ia mengatakan bahwa aurat perempuan di luar salat dinisbahkan pada pandangan laki-laki lain kepadanya adalah semua tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, meskipun aman dari fitnah. Oleh karena itu, diharamkan bagi

laki-laki lain melihat bagian tubuh perempuan, meskipun itu adalah ujung kukunya yang terpisah darinya. (al-Sharqāwī, t.t. I: 192).

Ibrāhīm al-Bājūrī, penulis kitab Ḥāshiyah al-Bājūrī, Syaikh al-Azhar

Ibrāhīm al-Bājūrī merupakan Syaikh al-Azhar ke-20. Ia menggantikan Syaikh al-Azhar sebelumnya, Syaikh Aḥmad al-Ṣā’im yang wafat pada tahun 1263 H. (Khafā’i dan Ṣubḥ, 2011 I: 237). Al-Bājūrī menjabat Syaikh al-Azhar pada tahun 1263 H./1847 M.-1281 H./1864 M. Selain Syaikh al-Azhar, al-Bājūrī juga merupakan ahli fikih mazhab Syafi’i. Kitabnya menjadi referensi penting dalam kajian-kajian fikih mazhab Syafi’i di pesantren-pesantren di Indonesia. Pendapat al-Bājūrī tentang aurat perempuan di luar shalat ia tulis saat menjelaskan ungkapan Ibn al-Qāsim al-Ghazī yang berbunyi:

أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها.

“Aurat perempuan merdeka di luar salat adalah seluruh tubuhnya.”

Al-Bājūrī kemudian menjelaskan perkataan Ibn al-Qāsim tersebut dengan menegaskan bahwa aurat perempuan merdeka yang mencakup seluruh anggota tubuhnya tersebut adalah saat berada di hadapan laki-laki lain. (al-Bājūrī, 2016 I: 272). Ketika membahas tentang hukum laki-laki memandang perempuan lain, ia juga menegaskan bahwa seorang laki-laki diharamkan memandang perempuan *ajnahiyah*, termasuk memandang wajah dan kedua telapak tangannya, meskipun tanpa syahwat dan tidak khawatir fitnah menurut pendapat yang *ṣaḥīḥ* sebagaimana dalam kitab *al-Minhāj* dan yang lainnya. (al-Bājūrī, 2016 II: 181).

‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, Syaikh al-Azhar

Syaikh ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd lahir di Desa Abū Aḥmad yang terletak di pinggiran kota Belbeis di Provinsi Sharkia pada tanggal 2 Jumadil Ula 1328 H. Ia hidup dalam keluarga yang terkenal dengan kesalehan dan takwa. Ia dipercaya menjadi Syaikh al-Azhar pada 22 Ṣafar 1393 H. Syaikh ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd wafat pada hari Selasa, 15 Dzulqā’dah 1397 H. Dalam majalah *Ṣaut al-‘Arab al-Bayrūtīyah*, Vol. 2 tahun 1967, Syaikh ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd pernah berpendapat bahwa seorang perempuan ketika tidak aman fitnah, maka ia wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya, semata-mata untuk menutup pintu yang dapat menjerumuskan pada kerusakan. (*Kibār ‘Ulamā’ al-Azhar*, 2010: 53).

Ḥasanain Makhlūf, mantan Mufti Mesir

Syaikh Ḥasanain Makhlūf lahir di Kairo pada hari Sabtu, 6 Mei 1890 M. Ia menjabat Mufti Mesir dua kali, yaitu pada tahun 1946-1950 dan 1952-1954. Ia wafat pada April 1990. Syaikh Ḥasanain Makhlūf mengatakan bahwa pendapat yang mewajibkan perempuan menutup wajahnya merupakan pendapat yang *mu'tabar* (kuat). Ia menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat wajah termasuk aurat, sementara yang lainnya berpendapat tidak, akan tetapi wajib untuk ditutupi jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Ada juga pendapat lain yang membedakan antara perempuan muda dan tua. Menurut Makhlūf, perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan dalam menafsiri ayat *mā ẓahara minbā*. (*Kibār 'Ulamā' al-Azhar*, 2010: 54-55). Pendapat Makhlūf ini tentu menunjukkan bahwa cadar sebagai media untuk menutup wajah merupakan bagian dari syariat, bukan semata-mata budaya maupun kebiasaan.

Syaikh Mutawallī al-Sha'rawī, mantan Menteri Wakaf Mesir

Dalam sebuah diskusi di surat kabar al-Akhhbār al-Misriyyah, Syaikh Mutawallī al-Sha'rawī sangat marah terhadap orang-orang yang menyerang cadar dan hijab. Ia mengkritik argumen mereka yang mengatakan bahwa penolakan mereka terhadap cadar dengan mengatasnamakan kebebasan pribadi. Al-Sha'rawī menanyakan kepada mereka, apakah kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan yang tanpa batas yang menyimpang dari jalan yang benar? Menurut al-Sha'rawī, kebebasan yang mereka klaim adalah kebebasan yang bertentangan dengan syariat langit. (*Kibār 'Ulamā' al-Azhar*, 2010: 60). Jelas sekali bahwa pernyataan al-Sha'rawī tersebut menyatakan bahwa cadar merupakan bagian dari Syariat Islam.

Syaikh 'Aṭīyah Ṣaqr, mantan Ketua Lajnah Fatwa al-Azhar

Dalam kitab kumpulan fatwanya, Syaikh Athiyyah Ṣaqr, mantan Ketua Lajnah Fatwa al-Azhar pernah ditanya tentang validitas hadis riwayat 'Ā'ishah yang bercerita bahwa Asmā' binti Abī Bakr berada di hadapan Rasulullah Saw. dengan memakai pakain yang tipis. Lalu kemudian Rasulullah Saw. berpaling darinya dan berkata: “Wahai Asmā', sesungguhnya saat perempuan mencapai usia baligh, maka tidak pantas nampak darinya, kecuali ini (Rasul menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya). Hadis ini kata Syaikh 'Aṭīyah diriwayatkan oleh Abū Dāwud, Ibn Mardawayh dan al-Bayhaqī, dari Khālīd bin Duraiq, dari 'Ā'ishah. Menurut al-Mundhiṣī,

hadis ini adalah Mursal, Khālid bin Durayk tidak menjumpai ʿĀʾishah. Al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa hadis ini adalah Munqaṭīʿ. Sementara Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī* berkomentar, andai hadis ini sahih, maka hadis ini muncul sebelum turunnya ayat ḥijab. ʿAṭīyyah Ṣaqr kemudian berkesimpulan bahwa dalam masalah ini tidak ditemukan dalil yang mengecualikan kewajiban menutupi wajah dan kedua telapak tangan perempuan. Al-Shawkānī menguatkan bahwa umat Islam sejak zaman dahulu menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Ia condong pada pendapat ini pada masa yang di dalamnya banyak terdapat orang-orang yang fasik. Syaikh ʿAṭīyyah kemudian menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Dalam salah satu versi pendapat dalam Mazhab Malik menyebutkan bahwa perempuan boleh membuka wajahnya, sementara laki-laki harus memejamkan/menundukkan matanya. Menurut pendapat lain, perempuan tersebut wajib menutup wajahnya. Sedangkan pendapat yang lain lagi menyebutkan ada perbedaan antara perempuan yang cantik dan yang tidak cantik, dimana yang cantik wajib menutup wajahnya dan yang tidak cantik disunahkan menutup wajahnya. Dalam kitab *al-Khāḍir* dan kitab-kitab penjelasnya menyebutkan tentang kemakruhan bercadar bagi perempuan, saat shalat maupun di luar shalat, karena hal itu merupakan berlebih-lebihan dalam agama. Kemakruhan itu berlaku jika memang kebiasaan masyarakat tersebut tidak memakai cadar. Dalam kitab *al-Muwattaʾ* disebutkan tentang kebolehan seorang perempuan makan bersama dengan selain mahram. Kata Ibn al-Qaṭṭān, hal ini menunjukkan kebolehan bagi perempuan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan laki-laki lain. (Ṣaqr, 2011 V: 136-137).

Walhasil, Syaikh ʿAṭīyyah kemudian menegaskan bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah. Dengan demikian tidak boleh menghukumi pendapat lain sebagai pendapat yang batal dan tidak sah. Demikian juga tidak boleh *taʿaṣṣub*. Dalam hal ini seseorang bebas memilih pendapat yang ia yakini. Namun Syaikh ʿAṭīyyah menjelaskan bahwa khilafiyah ini tidak berlaku jika wajah perempuan tersebut cantik yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Ketika demikian, maka perempuan tersebut wajib untuk menutupi wajahnya.

1. Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī

Dalam bukunya yang berjudul *al-Niqāb li al-Marʾah Baina al-Qaul bi Bidʿiyatib wal Qaul bi*

Wujūbīh, al-Qarḍawī menegaskan bahwa menyatakan cadar sebagai bid'ah dan merupakan perkara asing yang masuk dalam Islam, cadar juga sama sekali bukan merupakan bagian dari agama Islam merupakan pernyataan yang tidak ilmiah dan tidak objektif. Menurut al-Qarḍawī, permasalahan cadar adalah permasalahan khilafiyah, dimana sebagian ulama berpendapat boleh membuka wajah dan sebagian yang lain berpendapat wajib menutup wajah. (al-Qarḍawī, 2011: 10). Al-Qarḍawī juga pernah ditanya tentang hukum syara' seputar cadar. Maka ia menjawab bahwa cadar merupakan hak bagi perempuan, terutama bagi mereka yang meyakini bahwa cadar adalah wajib ketika mereka mengambil pendapat yang mewajibkan menutupi wajah. Oleh karena itu, menurut al-Qarḍawī, kita tidak boleh memaksa mereka untuk menyelisihi sesuatu yang mereka yakini sebagai kewajiban syara'. Bahkan jika mereka meyakini sebagai sunnah pun, kita juga tidak boleh melarang mereka. Masalah ini menurut al-Qarḍawī merupakan hak yang bersifat pribadi, kebebasan individu dan kebebasan menjalankan ajaran agama. (*Kibār 'Ulamā' al-Azhar*, 2010: 73-74).

Cadar dalam pandangan ulama nusantara

Para ulama Nusantara yang menulis kitab-kitab fikih juga tidak ketinggalan membahas tentang cadar. Pembahasan tentang ini biasanya dicantumkan dalam bab salat, tepatnya pada bab syarat-syarat salat, yaitu pada pembahasan tentang menutup aurat sebagai salah satu syarat sahnya salat. Para ulama Nusantara biasanya membagi aurat perempuan menjadi empat; 1) aurat ketika salat, 2) aurat ketika sendirian, di hadapan mahram dan di hadapan perempuan mukminat, 3) aurat di hadapan perempuan non muslim dan 4) aurat saat mereka berada di hadapan laki-laki lain (*ajnabī*). (al-Jāwī, t.t.: 47). Pembahasan tentang ini sebenarnya juga sudah akrab di telinga para santri yang mengkaji kitab-kitab karya ulama Nusantara yang lazim dilakukan di pesantren-pesantren Nahdhatul Ulama di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah pendapat para ulama Nusantara terkait dengan aurat perempuan di hadapan laki-laki lain yang secara langsung akan berpengaruh terhadap hukum pemakaian cadar.

Syaikh Sālim bin 'Abdullāh bin Sumayr al-Ḥaḍramī (w. 1271 H./1855 M.)

Syaikh Sālim bin 'Abdullāh bin Sumayr al-Ḥaḍramī adalah penulis kitab *Safnat al-Najā*, kitab fikih yang sangat populer di kalangan pesantren Nusantara. Syaikh Sālim bin 'Abdullāh bin

Sumayr al-Ḥaḍramī lahir di Desa Dhī Aṣbaḥ, Ḥaḍramaut. Tidak diketahui pasti kapan ia dilahirkan. Namun yang jelas, ia wafat pada tahun 1271 H./1855 M. di Batavia (Jakarta). (al-Jāwī, 2011: 5-6). Ia dimakamkan di kompleks masjid al-Ma'mūr Tanah Abang Jakarta. Sampai saat ini makam tersebut masih bisa diziarahi, meskipun terkesan kurang terawat dengan baik.

Dalam kitabnya *Safīnat al-Najā*, ia menjelaskan bahwa aurat perempuan merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki lain (*ajnabi*) adalah semua tubuhnya. (al-Ḥaḍramī, 2010: 14. al-Jāwī, 2011: 205). Pendapat semacam ini tentunya memberikan konsekuensi agar perempuan menutup wajah dan kedua telapak tangannya, karena secara definitif yang dinamakan aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain. Pendapat semacam ini sebenarnya tidak asing bagi para ulama yang berasal dari Hadramaut Yaman, karena beberapa ulama Hadramut yang lain juga berpendapat demikian, seperti Syaikh Sālīm bin Sa'īd Bāghīthān (1323-1386 H.) dari Tarim Hadramaut dalam *ta'liq*nya atas kitab *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madbhab Ibn Idrīs* karya Aḥmad bin 'Umar al-Shāṭiri (1312-1360 H.) (al-Shāṭiri, 2011: 71) dan juga al-Ḥabīb 'Abdullāh bin al-Ḥusayn bin Ṭāhīr Bā'alawī dalam kitabnya *Sulam al-Tawfiq* (1191-1272 H.). Dalam kitab *Sulam al-Tawfiq*, ia mengatakan bahwa bagi perempuan diharamkan membuka bagian tubuhnya di hadapan orang yang diharamkan melihat bagian tubuhnya. Ini mengindikasikan bahwa ketika perempuan berada di hadapan laki-laki lain, maka ia harus menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. (Bā'alawī, 2010: 116).

1. Syaikh Muḥammad Nawawī al-Jawī (1230 H./1815 M.-1316 H./1898 M)

Syaikh Muḥammad Nawawī al-Jawī adalah ulama Nusantara asal Banten yang berkarir di Makkah al-Mukarramah. Ia merupakan ulama besar Nusantara pada abad ke-19 M. yang wafat pada tahun 1316 H./1897 M. (Sya'ban, 2017: 269). Nawawī al-Jawī mempunyai banyak karya dalam bidang tafsir, fikih dan tasawuf. Kitab-kitab fikihnya hampir menjadi kajian-kajian wajib di pesantren-pesantren di seantero Indonesia. Kitab-kitab fikihnya yang biasa dikaji di pesantren diantaranya adalah *Kāshīfat al-Sajā Sharḥ 'ala Safīnat al-Najā*, *Mirqāt Ṣu'ūd al-Taṣḍīq fī Sharḥ Sulam al-Tawfiq*, *Nihāyat al-Zayn* yang merupakan kitab *sharḥ* (penjelas) dari *matn Qurrat al-'Ayn* karya Zayn al-Dīn al-Malibārī (w. 1579 M) dan *Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb* yang merupakan *sharḥ* dari kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* karya Ibn Qāsim al-Ghazī (859-918 H/1455-1512 M), kitab fikih standar di kalangan pesantren NU. Dua kitab terakhir ini bisa dikatakan sebagai

masterpiece Nawawī al-Jāwī dalam bidang fikih Mazhab Syafii. Selain kitab-kitab di atas, ia juga menulis kitab-kitab lain yang lebih kecil, seperti *Bahjāt al-Wasā'il*, *Sharḥ 'Uqūd al-Lujayn* dan *Murāqī' al-'Ubūdiyyah*.

Pandangan Syaikh Nawawī tentang aurat perempuan diantaranya dituangkan dalam kitab *Nihāyat al-Zayn* ketika membahas menutup aurat sebagai salah satu syarat sah salat. Menurutnya, aurat perempuan terbagai menjadi empat. Pertama, aurat perempuan dalam salat, yaitu semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik luar maupun dalam. Dengan demikian, saat salat, perempuan wajib menutupi semua anggota tubuhnya, termasuk kedua lengan, rambut dan telapak kaki. Kedua, aurat perempuan ketika ia berada seorang diri, di hadapan laki-laki mahram dan di hadapan perempuan mukmin, yaitu anggota tubuh yang terletak diantara pusar dan kedua lututnya. Ketiga, aurat perempuan di hadapan perempuan non muslim, yaitu semua tubuhnya, kecuali anggota yang tampak saat melakukan pekerjaan. Keempat, aurat perempuan di hadapan laki-laki lain, yaitu semua tubuhnya tanpa terkecuali, termasuk ujung kukunya. (al-Jāwī, t.t.: 47). Pendapat ini juga ia tulis dalam kitab *Kāshifat al-Sajā*, sehingga menurutnya bagi laki-laki lain haram melihat anggota tubuh perempuan. (al-Jāwī, 2008: 87).

Dengan demikian, menurut Syaikh Nawawī al-Jāwī, seorang perempuan diwajibkan untuk menutup semua anggota tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya saat berada di hadapan laki-laki lain. Ini sekaligus menegaskan bahwa cadar dalam pandangan Syaikh Nawawī al-Jāwī adalah wajib. Pandangan Syaikh Nawawī ini juga dicantumkan dalam kitabnya *Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb* saat ia menjelaskan pernyataan Ibn Qāsim al-Ghazī, penulis kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* tentang aurat perempuan di luar salat yang menurutnya adalah semua anggota tubuhnya. Syaikh Nawawī menyatakan bahwa yang dimaksud aurat perempuan di luar salat seluruh tubuhnya adalah aurat perempuan saat berada di hadapan laki-laki lain. (al-Jāwī, 1998: 87).

Perihal keharusan perempuan menutup seluruh tubuhnya ketika berada di hadapan laki-laki lain ini juga ditegaskan oleh Syaikh Nawawī dalam kitabnya *Sharḥ 'Uqūd al-Lujayn fī Bayān Ḥuqūq al-Zamjāyīn*. Pada pasal kedua yang menjelaskan hak-hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri, Syaikh Nawawī menjelaskan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut adalah taat kepada suami pada hal-hal yang bukan maksiat, memperlakukan suami dengan

cara yang baik, menyerahkan jiwanya pada suaminya, berada di dalam rumah, menjaga diri agar jangan sampai ada laki-laki lain berada di tempat tidur suaminya, berhijab (menutup diri) dari pandangan laki-laki lain terhadap anggota tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, karena haram hukumnya bagi laki-laki lain melihat kedua anggota tersebut, meskipun tanpa disertai syahwat dan fitnah. (al-Jāwī, t.t.: 3).

Dalam *matn* kitab ini juga ditegaskan bahwa seorang perempuan ketika hendak keluar rumah, maka ia wajib menutup semua tubuh dan kedua tagannya dari pandangan manusia. (al-Jāwī, t.t.: 17). Syaikh Nawawī juga memberikan informasi kepada kita bahwa pemakaian cadar bagi para perempuan saat keluar rumah merupakan sesuatu yang sudah berjalan sepanjang zaman. (al-Jāwī, t.t.: 18). Dalam kitabnya *Mirqāt Su'ūd al-Taṣḍīq* ia menegaskan bahwa bagi perempuan diharamkan membuka bagian tubuhnya di hadapan orang yang diharamkan melihat anggota tubuhnya (laki-laki lain). Ia juga mengklaim bahwa umat Islam telah sepakat melarang perempuan keluar rumah dengan membuka wajah mereka. (al-Jāwī, 2010.: 116).

Syaikh Mahfūdh al-Tarmaṣī (1285-1338 H.)

Syaikh Mahfūdh al-Tarmaṣī adalah ulama Nusantara yang berasal dari Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Saat itu Tremas masih termasuk dalam wilayah Karasidenan Solo, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 12 *Jumadil Ula* 1285 H. dan wafat pada tahun 1338 H. di Makkah al-Mukarramah. (al-Tarmaṣī, 2011 I: 11-21). Pandangan Syaikh Mahfūdh al-Tarmaṣī tentang aurat perempuan tertulis dalam kitabnya yang berjudul *Mūhibah Dhī al-Faḍl 'ala Sharḥ Muqaddimah Bāfaḍl*. Kitab ini adalah kitab fikih tebal yang merupakan *ḥāshiyāb* (komentar) atas kitab *al-Minhaj al-Qawīm* karya Ibn Ḥajar al-Haytamī (909-974 H), dimana kitab ini sendiri merupakan *sharḥ* dari kitab *Muqaddimah al-Ḥaḍramīyyah* karya 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān Bāfaḍl (850-918 H).

Dalam kitab ini, Ibn Ḥajar mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka, baik yang kecil maupun dewasa di dalam salat dan dihadapan laki-laki lain adalah semua anggota tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian luar maupun dalam sampai pergelangan tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya.” [QS. Al-Nūr: 31], yakni wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua anggota tubuh ini bukan termasuk aurat

hingga wajib untuk ditutup, karena adanya hajat (kebutuhan) yang mendorong untuk menampakkannya. Keharaman melihat kedua bagian tubuh ini dan melihat bagian tubuh budak perempuan selain anggota yang terletak di antara pusar dan lutut, bukan semata-mata karena anggota-anggota tersebut termasuk aurat, melainkan karena melihat bagian-bagian tersebut dapat menyebabkan fitnah. (al-Tarmaṣī, 2011 III: 215-217).

Mengomentari pernyataan Ibn H {ajar di atas yang mengatakan bahwa aurat perempuan di luar salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, al-Tarmaṣī mengatakan bahwa hal itu tidak menafikan pendapat ulama yang menyatakan bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki lain adalah seluruh tubuhnya, karena keharaman laki-laki lain melihat wajah dan kedua telapak tangan disebabkan karena melihat kedua bagian itu merupakan tempat peluang terjadinya syahwat, bukan karena keduanya merupakan aurat. Oleh karena itu para ulama sepakat atas keharaman melihat aurat perempuan. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan melihat wajah dan kedua telapak tangan ketika tidak dibarengi dengan syahwat dan khawatir fitnah. Pendapat yang dinisbatkan kepada mayoritas ulama mengatakan tidak haram, terlebih menurut ulama *mutaqaddimīn*. Pendapat ini juga dinilai sebagai pendapat yang benar oleh penulis kitab *al-Muhimmāt*. Namun, kata al-Tarmaṣī, pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama adalah haram. (al-Tarmaṣī, 2011 III: 215). Al-Tarmaṣī kemudian mengutip pernyataan Ibn H {ajar al-Haytamī dalam kitabnya *al-Ī'ab*, dimana ia menyatakan bahwa seorang perempuan ketika berada di hadapan laki-laki lain tidak diharuskan menutup wajah dan kedua telapak tangannya, meskipun bagi laki-laki lain tersebut haram melihat wajah dan kedua telapak tangannya, sebagaimana keharaman seorang perempuan melihat laki-laki dan laki-laki melihat *amrād* (laki-laki muda tampan yang belum berkumis dan berjenggot), namun laki-laki dan *amrād* tersebut tidak wajib menutup wajahnya. Ia kemudian melanjutkan bahwa seorang perempuan tidak wajib menutup wajahnya ketika ia berada di jalan, namun ia disunahkan untuk menutup wajahnya dan dimakruhkan meninggalkan menutup wajah. (al-Tarmaṣī, 2011 III: 217). Dengan demikian, menutup wajah atau bercadar dalam pandangan al-Tarmaṣī tidaklah wajib, namun sunah atau dianjurkan. Ia juga menyatakan bahwa meninggalkan menutup wajah di hadapan laki-laki lain adalah makruh. Syaikh Aḥmad bin Ṣiddīq bin ‘Abdullāh al-Lasemī al-Pāsuruānī (1302 H./1882 M.-1392 H./1972 M.)

Syaikh Aḥmad bin Ṣiddīq bin ‘Abdullāh al-Lasemī al-Pāsuruānī, penggubah *nadham Tanwīr al-Hijā* ini adalah KH. Ahmad (Qusyairi) bin (Muhammad) Shiddiq yang lahir di Lasem pada tahun 1302 H./1882 M. dan wafat di Pasuruan pada tahun 1392 H./1972 M. Beliau adalah mertua dari KH. Abdul Hamid, seorang ulama besar dari Pasuruan, Jawa Timur. (Sya’ban, 2017: 473). *Tanwīr al-Hijā* sendiri merupakan *nadham* dari kitab *Safīnat al-Najā* karya Syaikh Sālīm bin ‘Abdullāh bin Sumayr al-Ḥaḍramī (w. 1271 H.). Dalam *nadham Tanwīr al-Hijā* ini, KH. Ahmad Qusyairi menyatakan bahwa aurat perempuan merdeka di hadapan laki-laki lain (*ajnabi*) adalah seluruh tubuhnya. (al-Pāsuruānī, t.t.: 22). Pendapat ini tentu sama dengan pendapat Syaikh Sālīm bin ‘Abdullāh bin Sumayr al-Ḥaḍramī dalam kitabnya *Safīnat al-Najā*. KH. Ahmad Sahal Mahfudh (1937-2014 M.)

KH. Sahal Mahfudh adalah tokoh sentral NU dan MUI. Ia dilahirkan pada 17 Desember 1937 di desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa tengah. Ia tumbuh besar dalam lingkungan keluarga pesantren yang selama beberapa generasi memiliki tradisi “melahirkan” ulama. Ia menjabat sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014 dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2000 hingga 2014. Atas kegigihannya memperjuangkan gagasan fikih sosial dan komitmennya dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui fikih, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan gelar Doktor Honoris Causa pada tahun 2003. KH. Sahal merupakan sedikit dari ulama Nusantara yang produktif dalam dunia penulisan. Ia mempunyai sepuluh karya kitab yang seluruhnya berbahasa Arab, kecuali satu karya yang ditulis dengan bahasa Jawa (Pegon). Kiai Sahal Mahfudh meninggal dunia pada Jumat, 24 Januari 2014, pukul 01:10 WIB.

Pandangan KH. Sahal tentang aurat perempuan di hadapan laki-laki lain tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Fayḍ al-Hijā*. Kitab ini merupakan kitab *sharḥ* (penjelas) atas nadham kitab *Safīnat al-Najā* yang ditulis oleh al-Ustadz Abū Fauzī Muḥammad Ma’ṣūm bin Syaikh Sirāj Cirebon. Jadi kitab ini sebenarnya merupakan penjelas dari kitab *Safīnat al-Najā* karya Syaikh Sālīm bin ‘Abdullāh bin Sumayr al-Ḥaḍramī yang sudah digubah menjadi syair oleh Abū Fauzī Muḥammad Ma’ṣūm. Kitab *Fayḍ al-Hijā* ini selesai ditulis pada 18 Dzulhijjah 1381 H. (23 Mei 1962 M.). Penjelasan tentang aurat perempuan di hadapan laki-laki lain terdapat pada pasal tentang penjelasan macam-macam aurat. KH. Sahal mengatakan:

وعورتها عند الا جانب جميع جسمها وبدنها حتي الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة

“Aurat perempuan di hadapan laki-laki lain adalah semua tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, meskipun ketika aman dari fitnah.”

Kyai Sahal juga menegaskan bahwa bagi laki-laki haram melihat sesuatu dari bagian tubuh perempuan. (Mahfudh, t.t.).

Keputusan Mukhtar NU ke delapan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 12 Muharram 1352 H./7 Mei 1933 M.

Mukhtar NU ke-8 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Muharram 1352 H./7 Mei 1933 M. menghasilkan 15 keputusan. Salah satu permasalahan yang diputuskan dalam mukhtar tersebut adalah tentang keluarnya wanita dengan wajah terbuka dan kedua tangannya dan bahkan kedua kakinya. (*Ahkām al-Fuqahā'*, 2005: 123). Berikut teks pertanyaan dan jawabannya:

S. Bagaimana hukum keluarnya wanita akan berkerja, dengan terbuka muka dan kedua tangannya? Apakah haram atau makruh? Kalau dihukumi haram, apakah ada pendapat yang menghalalkan? Karena demikian itu telah menjadi darurat, atau tidak? (Surabaya).

J. Hukumnya wanita keluar yang demikian itu haram, menurut pendapat yang *mu'tamad*, menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya, dan menurut Mazhab Hanafi, demikian itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya, apabila tidak ada fitnah.

Keterangan, dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhab* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.

Keputusan di atas tentu memberikan konsekuensi bagi perempuan untuk menutup wajah dan kedua tangannya saat keluar rumah menurut pendapat yang *mu'tamad*. Meskipun di atas juga dijelaskan bahwa menurut pendapat lain boleh tidak menutup wajah dan kedua telapak tangan dengan catatan tidak menimbulkan fitnah.

Ini membuktikan bahwa ulama NU pada masa itu sangat mengakomodir cadar, bahkan dalam pandangan mereka merupakan pendapat yang *mu'tamad* (pendapat yang kuat dan dijadikan pegangan). Hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut para ulama peserta Mukhtar NU ke-8, menutup wajah (memakai cadar) merupakan bagian dari syariat, bukan semata-mata kebiasaan maupun budaya.

Penutup

Permasalahan cadar sejak dulu telah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan itu terjadi karena tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang cadar secara *sarīḥ* (jelas). Melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hukum memakai cadar setidaknya bisa dibagi menjadi tiga; wajib, sunnah dan mubah. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa cadar hanyalah merupakan fashion atau kebiasaan (adat) yang masuk dalam ranah budaya, sehingga sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran syariat Islam. Pendapat ini dilontarkan oleh beberapa ulama al-Azhar, termasuk Grand Syaikh al-Azhar, Aḥmad al-Ṭayyib. Namun ulama-ulama al-Azhar tidak satu suara dalam hal ini. Banyak ulama-ulama al-Azhar lain yang terdiri dari Grand Syaikh al-Azhar dan para Mufti Mesir terdahulu dan sekarang yang tidak sepakat dengan pendapat ini sebagaimana yang telah di paparkan di atas.

Beberapa tokoh Indonesia yang berpendapat bahwa cadar merupakan budaya sangat mungkin terpengaruh dengan pendapat beberapa ulama al-Azhar masa kini yang menyatakan cadar tidak berkaitan dengan ajaran agama. Namun pendapat para tokoh ini sejatinya justru bertentangan dengan pendapat para ulama Nusantara yang kitab-kitabnya banyak dikaji dan dijadikan rujukan oleh muslim Nusantara, terutama kalangan pesantren yang bercorak Nahdlatul Ulama (NU). Dari data-data yang disampaikan di atas nampak ada kesamaan pola antara perbedaan pendapat beberapa tokoh Indonesia yang menganggap cadar sebagai budaya dengan pendapat para ulama Nusantara yang berpendapat cadar merupakan bagian dari syariat dengan para ulama al-Azhar masa kini yang menganggap cadar sebagai fashion yang tidak berkaitan dengan syariat dengan ulama al-Azhar yang lain, terutama ulama al-Azhar pada masa lalu yang berpendapat cadar sebagai bagian dari syariat. Kesamaan itu terletak pada pendapat para tokoh masa kini yang berbeda dengan para pendahulunya.

Walbasiḥ, sekali lagi, masalah cadar adalah masalah khilafiyah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Syaikh Aṭīyyah Ṣaqr dan yang lainnya di atas, masing-masing pihak tidak boleh menyalahkan dan memaksakan pendapatnya kepada kelompok lain yang berbeda pendapat. Kelompok yang pro dengan pemakaian cadar hendaknya tidak merasa pendapatnya paling benar, sehingga menyalahkan kelompok lain yang tidak sepakat dengan pemakaian cadar. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang tidak sepakat dengan cadar juga tidak boleh menyalahkan kelompok yang memakai cadar. Masing-masing juga tidak boleh menggunakan

kebijakan dan kekuasaannya untuk menghalangi kelompok lain menjalankan ajaran agamanya sesuai yang dipahami dan diyakininya, karena menjalankan agama sesuai yang dipahami dan diyakini dijamin oleh UUD 1945. Memakai atau tidak memakai cadar merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi para pemakai cadar juga hendaknya dapat bersikap *lumes*, tidak kaku jika dalam kondisi-kondisi tertentu diharuskan membuka cadarnya, seperti pada saat transaksi jual beli, pemeriksaan tiket kereta maupun pesawat dan kondisi-kondisi lainnya yang memang oleh syara' dilegalkan untuk membuka wajah. *Wallāhu A'lam*.

Daftar pustaka

- Bā'alawī, 'Abdullāh bin al-Ḥusayn bin Ṭāhir. *Sulam al-Tawfiq*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Bājūrī (al), Ibrāhīm. *Ḥāshiyah al-Shaykh Ibrāhīm al-Bāūrī 'alā Sharḥ Ibn al-Qāsim al-Ghazī*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dalam Al-Qur'an Digital Versi 2.0, 2004.
- Fatāwā Kibār 'Ulamā' al-Azhar al-Sharīf Ḥawla al-Niqāb*. Kairo: Dār al-Bushrā, 2010.
- Ḥaḍramī (al), Sālīm bin 'Abdullāh bin Sumayr. *Matn Safīnat al-Najā*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Ḥaytamī (al), Ibn Ḥajar. *al-Manhaj al-Qawīm* dalam Muḥammad Maḥfūdh al-Tarmaṣī, *Mūhibah Dhī al-Faḍl*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.
- Jāwī (al), Muḥammad Nawawī bin 'Umar. *Nibāyat al-Zayn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- . *Kāshīfat al-Saja*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2011.
- . *Kāshīfat al-Sajā*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2008.
- . *Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- . *Sharḥ 'Uqud al-Lujayn fi Bayān Ḥuqūq al-Zanjayn*. Surabaya: Maktabah Mahkota, t.th.
- . *Mirqāt Ṣu'ūd al-Taṣḍīq*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah, *al-Niqāb 'Ādat wa Laysa 'Ibādah: al-Ra'y al-Sharī fi al-Niqāb bi Aqlām Kibār al-'Ulamā'*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2008.
- Khafājī, Muḥammad 'Abd al-Mun'im dan 'Alī 'Alī Ṣubḥ, *al-Azhar fi Alf 'Ām*, Vol. 1. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2011.
- LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdat al-'Ulamā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2005.

Mahfudh, Ahmad Sahal. *Fayḍ al-Hijā*. t.t.: t.p., t.th.

Pāsuruānī (al), Aḥmad bin Ṣiddīq bin ‘Abdullāh al-Lasemī. *Tamwīr al-Hijā*. t.t.: t.p., t.th.

Qarḍāwī (al), Yūsuf. *al-Niqāb li al-Mar’ah Baina al-Qaul bi Bid’iyyatih wal Qaul bi Wujūbih*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.

Ṣaqr, ‘Aṭīyah. *Mansū’ah Aḥsan al-Kalam fī al-Fatāwā wa al-Aḥkām*, Vol. 5. Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.

Sharqāwī (al), ‘Abdullāh. *Hāshiyah al-Sharqāwī ‘alā Tuhfat al-Ṭullāb*, Vol. 1. t.t.: t.p., t.th.

Shāṭirī (al), Aḥmad bin ‘Umar. *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madhhab Ibn Idrīs*, ta’liq: Sālim bin Sa’īd Bāghīthān. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.

Sya’ban, A. Ginanjar. *Mabaharya Islam Nusantara*. Tangerang: Pustaka Compass, 2017.

Ṭabarī (al), Ibn Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān*, Vol. 19. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.

Ṭantāwī, Muḥammad Sayyid. *al-Taḥsīr al-Wasīṭ*, Vol. 11. t.t.: Dār al-Sa’ādah, t.th.

Tarmasī (al), Muḥammad Maḥfūdḥ *Mūhibah Dhī al-Faḍl*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.

_____. *Mūhibah Dhī al-Faḍl*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.